

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang berpotensi besar dalam menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal ini dapat dilihat dari aneka ragam buah yang mampu tumbuh di Indonesia dan tidak dapat tumbuh di daerah sub tropis seperti salak, durian, jambu air, dan lain-lain. Di samping itu, Indonesia juga mampu menghasilkan buah seperti yang dihasilkan oleh negara sub tropis, di antaranya apel, jeruk, dan anggur.

Meluasnya pasar buah impor Indonesia disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat dan persepsi masyarakat akan kualitas buah impor yang dinilai lebih berkualitas daripada buah lokal. Jumlah impor buah Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2009) melaporkan bahwa terjadi kenaikan impor mulai tahun 2005 hingga tahun 2009. Kenaikan jumlah impor buah ke Indonesia dimulai pada tahun 2005 sebesar 413.411 ton, tahun 2006 sebesar 427.484 ton, tahun 2007 sebesar 502.156 ton, tahun 2008 sebesar 501.963 ton, tahun 2009 sebesar 509.599 ton. Bahkan, menurut data tahun 2023, impor buah Indonesia sudah mencapai angka hampir sekitar 1.000.000 (satu juta) ton.¹

¹ Dhimas Setyanik, 2018, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Volume Impor Buah- buahan di Indonesia Periode 2012-2016,”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 5.

Konsumsi masyarakat terhadap buah-buahan di Padang cenderung mengalami peningkatan. Namun, menurut laporan data Badan Pusat Statistik Padang tahun 2024, produksi buah-buahan seperti Jeruk dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan dari 134.60 menjadi hanya 89.70 ton, Pisang dari 4.353 menjadi 1.903 ton, Pepaya dari 2.200 menjadi 1.022 ton, dan Nanas dari 13.76 menjadi 11.63 ton.² Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsumsi buah, dari buah lokal menjadi buah impor. Sehingga, produsen buah-buahan di Kota Padang harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen terhadap buah-buahan impor yang bervariasi.

Peningkatan jumlah produksi merupakan upaya pelaku usaha untuk memenuhi peningkatan jumlah permintaan, tetapi terkadang upaya meningkatkan jumlah produksi terhambat dengan terbatasnya jumlah bahan baku yang tersedia terutama bahan baku dari alam, karena mengandalkan hasil alam yang tidak pasti. Sehingga, munculnya buah impor menimbulkan perdebatan baik dari segi keamanan maupun kesehatannya karena pangan berkaitan langsung dengan keamanan dan kesehatan manusia sebagai pengonsumsi. Namun pada kenyataannya, saat ini banyak produk-produk berupa makanan, minuman, hingga obat-obatan yang tersebar luas di masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen yang tidak tahu

² Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2024, *Kota Padang dalam Angka*, Padang: BPS Kota Padang, Vol. 45, hlm. 307-310.

dampak dari tidak layaknya produk-produk tersebut untuk mendapat izin pengedaran oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.³

Indonesia merupakan negara hukum dan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh negara hukum itu sendiri yaitu pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas menyatakan bahwa:


“Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 I ayat 4 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Pangan adalah salah satu yang menjadi Hak Asasi Manusia karena pangan dikategorikan

³ Hadi Evianto, 2017, “*Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan, dalam Hukum Dan Pembangunan*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.16, No.6, 2017.

sebagai kebutuhan dasar manusia yang memberikan dampak terhadap eksistensi dan ketahanan hidup dari segi kualitas maupun kuantitas. Pangan yang bermutu, berkualitas, dan bergizi adalah syarat utama yang harus dipenuhi.⁴

Keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia juga sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:


“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehiingga aman untuk dikonsumsi.”

Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan perlindungan konsumen, yaitu segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Lahirnya Undang-Undang ini diharapan mampu menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang *fair* tidak hanya di kalangan pelaku usaha saja, namun untuk kepentingan konsumen

⁴ Erniati, 2016, “*Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Pedagang Bakso dan Penggunaan Boraks Pada Bakso Di SDN Lemahputro III Sidoarjo (Level Of Education, Knowledge, Attitude Sellers Meatballs And Borax Used In Meatballs In Lemahputro III Elementary School)*”, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.9, hlm. 209.

selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang dan/ atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha itu sendiri.⁵

Shidarta dalam bukunya menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mempunyai sifat melindungi konsumen serta hak-haknya”.⁶ Upaya tersebut dapat dicapai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melangsungkan kegiatan produksi sehingga produk pangan yang dihasilkannya menjadi aman untuk dikonsumsi.


Untuk meminimalisir tidak terpenuhinya hak-hak konsumen tersebut, Indonesia mempunyai badan yang mengawasi peredaran pangan impor yang juga merupakan badan pengawasan untuk bahan pangan dan obat-obatan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁷ Badan tersebut kemudian dikoordinir oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia, kedua lembaga ini didirikan di provinsi-provinsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, produk pangan yang memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya sudah dianggap aman untuk dikonsumsi dikarenakan sudah melewati beberapa tahapan pengujian

⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9.

⁶ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: P.T Grasindo, hlm 14.

⁷ Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan Lembaga non kementerian RI yang berwenang melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat dengan BPOM.

laboratorium. Hal tersebut karena semua produk pangan baik lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapat nomor pendaftaran.⁸ Selain itu, Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) dinilai efektif dan efisien untuk mengidentifikasi, mencegah, hingga melakukan pengawasan terhadap produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik dalam maupun luar negeri.⁹ Sistem Pengawasan Obat dan makanan (SisPOM) terdiri dari tiga tingkat, yaitu sub-sistem pengawasan pelaku usaha (produsen), sub-sistem pengawasan pemerintah/BPOM, serta sub-sistem pengawasan konsumen.¹⁰



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencangkup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, BPOM kemudian membentuk BBPOM di tiap Provinsi.¹¹

⁸ Novri Dimas Pamory, 2016, “Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar”, Jurnal Ilmiah Vol 4. No 2, Maret, hlm 10.

⁹ Wahyu Simon Tampubolon, 2018, “Analisis Kebijakan Publik”, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 06. No. 01 Maret, hlm 8.

¹⁰ Yovia Rizki Arrahman, Resmi Mustarichie, 2018, “Wewenang dan Alur Pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Bantung terhadap Kasus temuan Parasit cacing pada Produk Makerel”, Jurnal Farmaka, Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran, Vol. 6, No. 1, hlm 22.

¹¹ Bahmid, Junindra Martua, & Arbiah, 2020, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai”, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm, Vol. 5, No. 2, hlm. 184.

Banyak buah impor yang mudah didapatkan walaupun tidak adanya nomor izin edar dari BPOM. Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya, izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarnya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah. Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan.¹²

Tingginya impor pangan ke Indonesia yang tidak disertai dengan pengawasan yang optimal, menyebabkan banyaknya makanan impor illegal masuk ke Indonesia. Makanan impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyebabkan kerugian pada negara. Berdasarkan data dari BPOM ditemukan, 1.478 item produk pangan atau sekitar 138.910 kemasan dari seluruh Indonesia dinilai Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Jumlah itu terdiri dari makanan kedaluwarsa, makanan tanpa izin edar, dan produk tak memenuhi ketentuan

¹² Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, hlm. 92.93.

label.¹³ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesungguhnya pangan selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat dan aman. Oleh karena itu terlebih dahulu pangan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga sudah menjelaskan bahwa pangan yang beredar harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, dengan mutu dan gizi yang jelas sesuai dengan Pasal 146 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) “Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sesuai dengan aturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku terkait izin edar bahan pangan, makanan, minuman, produk kosmetik, obat tradisional, hingga alat kesehatan, diputuskan bahwa semua produk

¹³ Hapsari, Anantamurti Purwa. 2015. “Desain Framework Manajemen Risiko Kualitas Pada Rantai Pasok PT Coca-Cola Amatil Indonesia, Surabaya Plant.” *Magister. Surabaya: ITS.*

pangan, dan kesehatan serta kosmetik harus memiliki surat izin edar yang sah dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan, sebelum melakukan aktivitas jual beli terhadap produk tersebut. Realita mengenai produk pangan impor yang berkualitas buruk dan tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk dikonsumsi ini tentu memprihatinkan. Hal ini dikarenakan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan nasional maupun internasional. Suatu produk impor untuk masuk ke Indonesia seharusnya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang ditetapkan, tetapi mengapa produk yang berkualitas buruk, bahkan yang membahayakan keselamatan konsumen tersebut bisa masuk, bahkan beredar di Indonesia. Ini tentunya tidak luput dari aspek pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor itu sendiri.

Ketentuan mengenai buah Impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomoer 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 yang dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa: “(1) Setiap pelaksanaan impor produk hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di Pelabuhan muat negara asal.” Dalam Peraturan Menteri ini juga menegaskan bahwa buah termasuk dalam produk Hortikultura pada Pasal 1 ayat 1:

“Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,

dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.”

BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang disebut Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BBPOM). Provinsi Sumatera Barat mempunyai tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan. Masih ditemukan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan seperti produk tanpa izin edar, kemasan rusak, produk kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya dan lain-lain. Balai Besar POM di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018. Namun, menurut hasil survei Dinas Perdagangan tahun 2019, terdapat lebih dari 20 Minimarket yang menjual buah impor tersebar di seluruh Kota Padang.¹⁴ Per tahun 2024 ini, beberapa pusat perbelanjaan buah impor di antaranya adalah Pusat Buah Raden Saleh, Pusat Buah Parak Gadang, Metro *Fresh Fruit Center*, Robinson Plaza Andalas, Dalas Swalayan, Theta Mart, Budiman Swalayan, Citra, *Fruitylicious* Khatib Sulaiman, Salsa *Fruit*, dan lain-lain. Walaupun hingga saat ini sudah terdapat puluhan pusat perbelanjaan makanan dan minuman di Kota Padang, masih banyak jumlah minimarket yang masih

¹⁴ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, “Balai Besar POM Padang”, <https://disperindag.sumbarprov.go.id>, dikunjungi pada 30 Juli 2024 pukul 09.00 WIB.

mengedarkan makanan dan minuman impor yang masih belum mempunyai izin edar. Hal tersebut mengakibatkan konsumen yang sulit untuk membedakan produk pangan impor yang aman dikonsumsi dan yang tidak aman untuk dikonsumsi.

Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Sehingga, efektivitas dapat dikatakan sebagai usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran.¹⁵ Hukum diciptakan untuk mengatur, agar tercipta suatu keteraturan dalam masyarakat. Untuk itu, suatu hukum akan efektif bila bekerja sesuai dengan fungsinya. Salah satu fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sebagai alat pengawasan atau kontrol sosial, dimana hukum bertindak untuk mengontrol dan mengawasi perilaku masyarakat. Sehingga, dalam pengawasan, hukumlah yang berperan menentukan apakah suatu perbuatan ataupun hal-hal sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi.¹⁶ Efektivitas BBPOM di sini dapat diartikan apabila tujuan yang ada dalam badan /instansi

¹⁵ Irna Nurhayati, 2009, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Makanan, Minuman, Obat-obatan dan Kosmetik terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No.2, Juni 2009, hal 203-408.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society: An Introduction*, Prentince Hall, New Jersey, hal. 11-12. Dikutip dari Ishaq, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi BBPOM sebagai sebuah instansi, atau tingkat keberhasilan BBPOM dalam mencapai sebuah tujuan yang dicita-citakan.¹⁷

Pada bulan Februari 2015, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan buah impor jenis apel yang ternyata diketahui mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes* pada apel jenis “*Granny Smith*” dan “*Gala*” yang berasal dari California, Amerika Serikat.¹⁸ Bakteri ini tentunya sangat membahayakan masyarakat karena merupakan jenis bakteri bawaan makanan yang dapat menyebabkan infeksi serius dengan gejala demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut, diare, hingga menyebabkan kematian karena menyerang sistem kekebalan tubuh.¹⁹ Pada bulan Maret tahun 2018, Dinas Pangan Padang bersama BBPOM padang menyidak melon impor yang berasal dari Australia di sejumlah pasar buah seperti Toko Harry Bersaudara, Toko Jun, dan Metro untuk memperketat pengawasan terhadap jenis melon yang beredar di Kota Padang.²⁰

¹⁷ Djaenab, 2018, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vo. 4, No. 2, 2018.

¹⁸ Wali Kota Padang Kritisi Kebijakan Impor Buah, <https://sumbar.antaranews.com/berita/136483/wali-kota-padang-kritisi-kebijakan-impor-buah>, dikunjungi pada 31 Oktober 2024 pukul 23.00.

¹⁹ Nur Liyana, Sri Agung Fitri Kusuma, 2014, “Deteksi *Listeria Monocytogenes* dalam Makanan”, Jurnal Suplemen, Vol.15, No.1, 2014.

²⁰ Harian Singgalang, 2018, “ Waspadai Melon Australia, toko Buah di Padang Disidak”, <https://www.hariansinggalang.co.id/waspadai-melon-australia-toko-buah-di-padangdisidak/#googleviginet te>, dikunjungi pada 31 Oktober 2024 pukul 00.05 WIB.

Pada tahun 2020 lalu, pihak BPOM Padang juga menyebutkan bahwa dari penelitian yang dilakukan mengenai Analisa formalin pada buah-buahan impor yang beredar di Kota Padang, dari 5 sampel yang diuji terdapat 3 sampel buah impor yang mengandung formalin, yaitu apel hijau dan merah yang berasal dari Amerika, dan jeruk impor yang berasal dari Cina. Pada Bulan Desember 2023 lalu, BPOM Padang mengamankan sejumlah produk pangan lokal dan juga impor karena tidak memiliki izin edar atau ilegal dan produk yang sudah kadaluarsa. Dari hasil pemeriksaan itu, terdapat 22 produk yang tidak memenuhi ketentuan, dengan jumlah produk yang diperiksa sebanyak 79 item yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang merupakan produk pangan, yaitu makanan dan minuman. Sebagai hasil, pihak BPOM Padang mengambil aksi untuk mengembalikan produk ke produsen dan memberi peringatan kepada produsen atau importir agar segera mengurus izin edar ke BPOM. Sementara, produk pangan impor yang kadaluarsa langsung dimusnahkan.²¹

Hal ini menyalahi ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa;

“ Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.”

²¹ Muhammad Noli Hendra, “BPOM Padang Amankan Produk Pangan Illegal dari Malaysia,” <https://sumatra.bisnis.com/read/20231221/533/1726192/bpom-padang-amankan-produk-pangan-legal-dari-china-hingga-malaysia>, dikunjungi pada 30 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.

Adanya perizinan BBPOM sendiri berfungsi untuk pengaturan, regulasi, dan standarisasi, lisensi dan sertifikasi industri berdasarkan “cara- cara produksi yang baik, evaluasi produk sebelum beredar, *post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pre-audit dan pasca audit iklan dan promosi produk, riset terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengawasan obat dan makanan, serta komunikasi, informasi dan edukasi termasuk peringatan publik agar tercapainya efektivitas dan hasil yang dikehendaki publik.²²

Buah Impor yang beredar harus diperiksa dengan cermat oleh BBPOM Kota Padang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu kandungan, keamanan, dan Kesehatan mengenai mutu gizi pangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai mutu gizi pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, oleh karena itu penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN BUAH IMPOR DI KOTA PADANG.”**

²² Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), <https://bisnisukmcom/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>, dikunjungi pada 30 September 2024 pukul 12.57.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan BBPOM terhadap peredaran buah impor di Kota Padang?
2. Bagaimana bentuk hambatan BBPOM dan solusi yang diberikan dalam mengawasi peredaran buah impor yang dijual di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pengawasan BBPOM dalam mengawasi peredaran buah impor di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk hambatan BBPOM dan solusi yang diberikan dalam mengawasi peredaran buah impor yang dijual di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menambah referensi kepublikan di bidang Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis



Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum maupun bagi penyelengara pemerintahan daerah, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dan DPRD, serta juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sederhananya, metode penelitian adalah tata cara bagaimana penelitian itu dilaksanakan.²³ Menurut salah satu ahli, Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga hal tersebut nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

²³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

mengantisipasi masalah.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beragam bentuk pendekatan masalah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu masalah yang hendak diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yang berarti mengkaji ketentuan hukum yang telah berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, yakni untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait efektivitas pengawasan BBPOM dalam mengawasi peredaran buah impor yang dijual di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang akan digunakan, maka penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber, baik dari wawancara maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan wawancara dengan beberapa narasumber terkait dari pihak BBPOM Kota Padang dan pelaku usaha di beberapa Toko Buah Kota Padang.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis.²⁶ Bahan hukum primer terdiri dari bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dan berkaitan dengan objek penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA);
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

²⁶ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 216.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan menjelaskan serta memberikan gambaran terkait bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, serta jurnal yang membahas mengenai hukum perdata serta yang berkaitan dengan topik penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, majalah, jurnal hukum, dan lain-lain).

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait yang dikemudian informasi tersebut akan diolah oleh peneliti, yaitu pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang dan pelaku usaha di beberapa Toko Buah Kota Padang.

b. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu berdasarkan sifat penelitian. Penelitian penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif.²⁷ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka, tetapi kalimat-kalimat yang didasarkan dengan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.



²⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.